




REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 813.2/282/BKPSDMD/2019
Tanggal : 18/03/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Novin Silvia Agustin, A.Md.KA.

PETUGAS <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Norma</u>
---	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:31



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
Nomor :

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000005 tanggal 26 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Novin Silvia Agustin, A.Md.KA
NIP : 199708102019032001
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III Perkeretaapian Tahun 2018
Golongan ruang : II/c
Kebutuhan Jabatan : Pengelola Sarana Angkutan
Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 2.301.800 = Rp 1.841.440
Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Instansi : Pemerintah Kota Palu

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu
pada tanggal :

Wali Kota Palu

HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspem (Persero).